



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S – 697 /MS/PB.06.00/10/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan
Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023

30 Oktober 2023

Kepada Yth.

1. **Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara;**
2. **Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;**
3. **Jaksa Agung Republik Indonesia;**
4. **Panglima Tentara Nasional Indonesia;**
5. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
6. **Bapak/Ibu Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;**
7. **Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;**
8. **Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Struktural;**
9. **Bapak/Ibu Gubernur;**
10. **Bapak/Ibu Bupati;**
11. **Bapak/Ibu Walikota**

di

Tempat

Merujuk pada Keputusan Presiden RI No. 316 Tahun 1959 tentang Hari - hari Nasional yang bukan Hari Libur, yaitu Peringatan Hari Pahlawan, bersama ini kami sampaikan Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Sosial Republik Indonesia

Rismaharini

Lampiran I

Nomor : S – 697 / MS / PB.06.00 / 10 /2023

Tanggal : 30 Oktober 2023

PEDOMAN PENYELENGARAAN PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Semangat dan pengorbanan pahlawan-pahlawan masa lalu adalah sumber inspirasi berharga. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Pahlawan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Perjuangan hari ini tidak dibatasi hanya perjuangan dengan mengangkat senjata. Kini, makna perjuangan mencakup segala upaya melawan kemiskinan musuh kita bersama dan segala upaya dalam meningkatkan kesejahteraan.

Hari Pahlawan tahun 2023 mengambil tema : **“SEMANGAT PAHLAWAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA DALAM MEMERANGI KEMISKINAN DAN KEBODOHAN”**.

Semangat Hari Pahlawan tidak hanya dirayakan setahun sekali, tetapi dapat menjadi pijakan dalam tindakan sehari-hari. Setiap tindakan kita, setiap keputusan ekonomi yang dibuat sudah sepatutnya menjadi bagian dari langkah mengobarkan semangat Pahlawan dalam membangun Ekonomi Nusantara, mewujudkan Indonesia menjadi lebih sejahtera.

Meminjam arti pahlawan ke dalam tema, maka Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dapat dikatakan sebagai orang-orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membebaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan sosial Pemerintah (graduasi) dengan mengembangkan kemampuan berwirausaha.

Terhadap kegigihan para Pahlawan Ekonomi Nusantara dalam berjuang meningkatkan kesejahteraannya, kita memiliki harapan besar bahwa ke depan akan ada semakin banyak rakyat Indonesia yang mampu mengambil peran sebagai penggerak roda ekonomi negara, pencipta lapangan kerja, dan berkontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat. Ekonomi pun diharapkan menjadi lebih inklusif ketika usaha-usaha kecil dilibatkan dan dikembangkan serta industri lokal didukung dan tumbuh menjadi pelaku-pelaku inovasi ekonomi yang bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan semangat Pahlawan Ekonomi Nusantara yang diwujudkan dalam tindakan nyata, kita berharap genderang peperangan terhadap kemiskinan terus ditabuh agar rakyat semakin sejahtera. Semangat Pahlawan Ekonomi Nusantara harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya sekadar asa. Inilah yang akan membawa perubahan positif bagi Indonesia.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
3. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
5. Keputusan Presiden RI No. 316 Tahun 1959 tentang Hari - hari Nasional yang bukan Hari Libur.
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing / Pimpinan Organisasi Internasional.
7. Surat Menteri / Sekretaris Negara Nomor : B-329 / M-SESNEG / 8 / 74 tanggal 12 Agustus 1974 perihal Pelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan Hari Pahlawan.
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK.3-48/108 Tahun 1975 tanggal 14 Juni 1975 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 10 November yang pertama kali dilaksanakan oleh Departemen Sosial RI.
9. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Menteri Sosial Nomor : 11 Tahun 1975, Nomor : 6/4/1975 dan Nomor : HUK/3-1-26/56 tanggal 29 April 1975 tentang Ziarah ke Taman Makam Pahlawan serta Museum-museum ABRI maupun Sipil bagi Pelajar dan Pramuka.
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 22/HUK/1997, tanggal 13 Mei 1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :
Mengenang dan menghormati jasa serta perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan.
2. Tujuan :
 - a. Membangun ingatan kolektif bangsa agar dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Meningkatkan rasa kecintaan serta kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

D. TEMA

"SEMANGAT PAHLAWAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA
DALAM MEMERANGI KEMISKINAN DAN KEBODOHAN"

E. LOGO



**SEMANGAT PAHLAWAN
UNTUK MASA DEPAN BANGSA
DALAM MEMERANGI KEMISKINAN
DAN KEBODOHAN**

Filosofi Logo Tema :

Pahlawan adalah orang yang merangkul orang lain demi tercapainya tujuan bersama dan tidak hanya memikirkan diri sendiri.

F. POKOK-POKOK KEGIATAN

1. Kegiatan di Pusat

a. Kegiatan Utama

- 1) Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata tanggal 10 November 2023 pukul 08.00 WIB dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- 2) Upacara Tabur Bunga di Laut tanggal 10 November 2023 pukul 08.00 WIB di Perairan Teluk Jakarta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- 3) Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara.

b. Kegiatan Pokok

- 1) Upacara Bendera di Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga-Lembaga pada tanggal 10 November 2023 pukul 08.00 waktu setempat *disesuaikan dengan kondisi masing-masing* (pada Upacara Bendera tersebut Pembina Upacara membacakan Amanat Menteri Sosial dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2023).
Adapun bagi Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga-Lembaga yang *tidak menyelenggarakan upacara bendera dapat menyaksikan Upacara Ziarah Nasional di TMPN Utama Kalibata dengan Inspektur Upacara Presiden RI melalui siaran TVRI atau Channel Resmi Kemensos RI.*
- 2) Pengibaran Bendera Merah Putih satu tiang penuh di setiap rumah dan lingkungan pemukiman penduduk pada tanggal 10 November 2023.
- 3) Hening Cipta Tanggal 10 November 2023 selama 60 detik dimulai pukul 08.15 (waktu setempat) secara serentak di seluruh Indonesia.
- 4) Amanat Menteri Sosial menyambut Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023 tanggal 9 November 2023.

c. Kegiatan Penunjang

Penguatan Nilai Kepahlawanan
Refleksi Perjuangan 10 November dan Perjuangan Masa Depan

Bentuk kegiatan : Ramah Tamah

Peserta : Siswa/Siswi SMP & SMA berprestasi dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi keagamaan (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Organisasi Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghuchu)

- Key Note Speech : Menteri Sosial RI
Narasumber : *Best Practice* Pahlawan Ekonomi Nusantara
Lokasi : Gedung Konvensi TMPNU Kalibata

2. Kegiatan di Daerah

a. Kegiatan Utama

- 1) Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional, tanggal 10 November 2023 jam 08.00 waktu setempat.
- 2) Upacara Tabur Bunga di Laut, tanggal 10 November 2023 pukul 08.00 waktu setempat (apabila dimungkinkan).

b. Kegiatan Pokok

- 1) Upacara Bendera di Instansi Pemerintah dan Non
- 2) n Pemerintah, Lembaga-lembaga setempat *disesuaikan dengan kondisi masing-masing* (pada Upacara Bendera tersebut Pembina Upacara membacakan Amanat Menteri Sosial dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2023).

Adapun bagi Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga-Lembaga yang *tidak menyelenggarakan upacara bendera dapat menyaksikan Upacara Ziarah Nasional di TMPN Utama Kalibata dengan Inspektur Upacara Presiden RI melalui siaran TVRI atau Chanel Youtube Kemensos RI.*

- 3) Pengibaran Bendera Merah Putih satu tiang penuh di setiap rumah, kantor dan lingkungan pemukiman penduduk pada tanggal 10 November 2023.
- 4) Hening Cipta secara serentak selama 60 detik dimulai pada pukul 08.15 waktu setempat.

3. Kegiatan di Luar Negeri

Untuk Perwakilan RI di Luar Negeri, Acara Peringatan Hari Pahlawan (Upacara Bendera) disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat dengan mengutamakan protokol kesehatan.

G. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023 baik di Pusat, Daerah maupun Luar Negeri.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

TRI RISMAHARINI

Lampiran II

Nomor : S – 697 / MS / PB.06.00 / 10 /2023

Tanggal : 30 Oktober 2023

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA
PERINGATAN HARI PAHLAWAN
TANGGAL 10 NOVEMBER 2023**

1. TEMA :

**"SEMANGAT PAHLAWAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA
DALAM MEMERANGI KEMISKINAN DAN KEBODOHAN"**

2. SIFAT UPACARA :

Khidmat, Tertib dan Sederhana dengan mengutamakan protokol kesehatan.

3. TANGGAL UPACARA :

Hari Jumat, 10 November 2023

4. WAKTU DAN TEMPAT UPACARA :

Pukul 08.00 waktu setempat di lapangan terbuka atau menyesuaikan.

5. URUTAN UPACARA BENDERA:

- a. Penghormatan umum kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.
- b. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara.
- c. Pengibaran bendera Merah Putih, diiringi Lagu Kebangsaan "*Indonesia Raya*" yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara.
- d. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Pembina Upacara.
- e. Pembacaan Pancasila.
- f. Pembacaan Pembukaan UUD'45.
- g. Pembacaan pesan-pesan Pahlawan (ditentukan panitia).
- h. Amanat Pembina Upacara.
- i. Pembacaan Do'a.
- j. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara.
- k. Penghormatan kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.
- l. Upacara selesai.

Catatan :

Bila Upacara terpaksa tidak dapat dilaksanakan di lapangan terbuka, pengibaran Bendera Merah Putih diganti dengan Bendera Merah Putih yang sudah dipasang di tiang. Namun pokok-pokok acara lainnya wajib diikuti dengan penyesuaian seperlunya dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Lampiran III

Nomor : S – 697 / MS / PB.06.00 / 10 /2023

Tanggal : 30 Oktober 2023

**PETUNJUK PELAKSANAAN HENING CIPTA
SECARA SERENTAK 60 DETIK**

1. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara, akan dilaksanakan Hening Cipta secara serentak selama 60 detik di seluruh Indonesia dengan mengutamakan protokol kesehatan.
2. Hening Cipta selama 60 detik secara serentak dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pada pukul 08.15 waktu setempat, bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Pahlawan.
3. Hening Cipta selama 60 detik secara serentak dilaksanakan :
 - a. Di Pusat (Jakarta) : pada Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata Jakarta sebagai titik komando ditandai dengan bunyi sirine di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata selama 1 menit dengan mengutamakan protokol kesehatan.
 - b. Di Provinsi dan Kabupaten/Kota : Pada Upacara Bendera di halaman Kantor Gubernur/Kabupaten/Kota, sebagai titik komando ditandai dengan bunyi sirine di tempat-tempat upacara antara lain Kantor-kantor/Instansi Pemerintah, Swasta dan lain-lain, selama 1 menit dengan mengutamakan protokol kesehatan.
 - c. Di Kecamatan / Kelurahan / Desa pada Upacara Bendera di tempat upacara sebagai titik komando ditandai dengan bunyi sirine atau menyesuaikan di tempat upacara selama 1 menit dengan mengutamakan protokol kesehatan.
4. Setiap orang yang mendengar tanda-tanda dimulainya Hening Cipta wajib menghentikan kegiatan selama 60 detik untuk Hening Cipta, yaitu yang berada di :
 - a. Pasar, Stasiun Kereta Api, Terminal Bis, Pelabuhan Udara/Laut dan tempat keramaian lainnya.
 - b. Rumah-rumah.
 - c. Jalan Raya (dalam kota).
 - d. Kantor atau Pabrik yang tidak terlibat pada Upacara Bendera.
 - e. Dalam kendaraan umum/pribadi yang berada di jalan raya (dalam kota) agar menghentikan kendaraannya.
 - f. Kapal Laut, Hening Cipta diumumkan oleh Nakhoda Kapal.
 - g. Pesawat Terbang, Hening Cipta diumumkan oleh Pilot.
 - h. Kereta Api yang sedang berjalan :

- 1) Kereta Api Utama, Hening Cipta diumumkan oleh Ketua Regu yang berada di dalam gerbong restorasi.
 - 2) Kereta Api Non Utama, Hening Cipta diumumkan oleh Kepala Stasiun terdekat sebelum berangkat menjelang pukul 08.15 WIB.
5. Penghentian kegiatan kerja saat Hening Cipta dikecualikan bagi :
- a. Mereka yang melakukan tugas di rumah sakit dan kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.
 - b. Kereta Api yang sedang berjalan.
 - c. Kendaraan mobil ambulance jenazah yang sedang bertugas.
 - d. Kendaraan mobil pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
 - e. Kendaraan yang sedang di luar kota dan jalan tol.
 - f. Mereka yang sedang menjalankan tugas pengamanan.
(antara lain : Polisi Lalu Lintas / Hansip).
 - g. Kru Pesawat Terbang yang sedang mengudara.
 - h. Kru Kapal Laut yang sedang berlayar.
6. Pelaksanaan Hening Cipta secara serentak agar dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian, Pemda, Satuan Pengamanan (Satpam) dan Hansip setempat.
7. Penyebaran informasi Hening Cipta 60 detik secara serentak agar memanfaatkan media cetak / elektronik (televisi, radio, sms, internet), mobil unit Kementerian Penerangan dan media lainnya seperti para Khotib di Masjid-masjid, Pengkhotbah di Gereja-gereja dan tempat peribadatan lainnya.
8. Demikian, untuk dilaksanakan sebaik- baiknya.